

## PENETAPAN

Nomor 18/PID.SUS-AN/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal : 3 September 2025 tentang Penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak:

1. Nama lengkap : Yokek Apino Ram Ondra Alias Yoke Bin Iwan
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/14 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala No. 81 Rt. 01 Kelurahan Ulak Lebar ;Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Anak hadir dipersidangan, lalu atas pertanyaan dari Hakim, Anak menerangkan tidak mempunyai Penasihat Hukum untuk mendampingi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengharuskan Anak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim memandang perlu untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak;

Mengingat, pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### MENETAPKAN:


Menunjuk, sdra. Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Viki Oktaviani, S.H., dan Pipin Lestari, S.H., para Advokat pada Posbakum Silampari, berkantor di Jalan Cereme No.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-An/2025/PN Llg, untuk

mendampingi Anak selama proses pemeriksaan perkara. Biaya bantuan Hukum tersebut ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan Agar salinan resmi dari penetapan ini disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Anak untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian ditetapkan di Lubuklinggau pada Hari Kamis tanggal 11 September 2025 oleh kami Tri Lestari, S.H,M.H,. Hakim Anak Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

HAKIM ANAK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a vertical line and a cursive 'L'.

(Tri Lestari, S.H,M.H)

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU  
(Jalan Depati Said nomor 2 Lubuklinggau)

“UNTUK KEADILAN”

P-29 (Anak)

SURAT DAKWAAN

NO. REG.PERK : PDM-2247 /LLG/Eoh.2/08/2025

A. IDENTITAS ANAK :

Nama : YOKEK APINO RAM ONDRA alias YOKE bin IWAN  
NIK : 1673061404060001  
Tempat Lahir : Lubuklinggau  
Umur/tgl lahir : 17 tahun/14 April 2008  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jalan Mandala No. 81 Rt. 01 Kelurahan Ulak Lebar  
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk  
Linggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : Kelas II SMP

C. DAKWAAN ANAK:

--- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Yokek Apino Ram Ondra als Yoke bin Iwan (17 tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1673062009110004), pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl Garuda Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosin : E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883, yang diperkirahkan seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Herdi Juansyah bin Rudi Hartono, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anak yang berkonflik dengan hukum pulang dari bermain warnet, telah melintasi sekolah SMA Azahriah di Jalan Genyatu Lorong Azhariah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tempat saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono bersekolah, saat itu anak yang berkonflik dengan Hukum telah bertemu dengan saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono yang sedang jam istirahat sekolah, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum meminta antar pada saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono kerumah neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono, akan tetapi saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono tidak bisa mengantar anak yang berkonflik dengan hukum karena saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono masih mengikuti pelajaran sekolah, kemudian saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono meminta tolong pada temannya yaitu saksi Iqbal Vijaya untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga saksi korban Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono memberikan kunci kontak sepeda motor yamaha Mio BG-6485



GSJ miliknya kepada anak yang berkonflik dengan hukum lalu anak yang berkonflik dengan hukum diantar oleh saksi Iqbal Vijaya, didalam perjalanan anak yang berkonflik dengan Hukum mengajak saksi Iqbal Vijaya berhenti di warung manisan dengan alasan beristirahat dan Jajan, pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh saksi Iqbal menunggu ditempat tersebut sementara anak yang berkonflik dengan hukum akan pergi kerumah neneknya, didalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok tidak bisa hidup, sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum sampai di sekolahan saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono, namun saat itu saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono telah pulang dari sekolah, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum ke Bengkel milik Atok (DPO) di Kelurahan Sidorejo, saat bertemu dengan Atok, kemudian Atok menagih hutang pada anak yang berkonflik dengan hukum, namun saat itu anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut sehingga anak yang berkonflik dengan hukum memberikan sepeda motor milik saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono kepada Atok sebagai jaminan hutangnya tersebut;

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono;
- Bahwa akibat perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum, saksi korban Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.420.000,00.0

---Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak---

LUBUKLINGGAU, 28 AGUSTUS 2025  
PENUNTUT UMUM ANAK

  
RODIANAH, SH  
196412051987032001



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  
**KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU**  
(Jalan Depati Said nomor 2 Lubuklinggau)

“UNTUK KEADILAN”

P-42 Anak

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK : PDM-2247/LLG/Eoh.2/08/2025

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa

Nama	: YOKEK APINO RAM ONDRA alias YOKE bin IWAN
NIK	: 1673061404060001
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/tgl lahir	: 17 tahun/14 April 2008
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Jalan Mandala Rt. 01 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: Kelas II SMP

*Sus*

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor : 18/Pid.B/2025/PN.LLG tanggal 03 September 2025, dimana terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Yokek Apino Ram Ondra als Yoke bin Iwan (17 tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1673062009110004, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl Garuda Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosin : E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883, yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Herdi Juansyah bin Rudi Hartono, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak yang berkonflik dengan hukum pulang dari bermain warnet, telah melintasi sekolah SMA Azahriah di Jalan Genyatu Lorong Azhariah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tempat saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono bersekolah, saat itu anak yang berkonflik dengan Hukum telah bertemu dengan saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono yang sedang jam istirahat sekolah, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum meminta antar pada saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono kerumah neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono, akan tetapi saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono tidak bisa mengantar anak yang berkonflik dengan hukum karena saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono masih mengikuti pelajaran sekolah, kemudian saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono meminta tolong pada temannya yaitu saksi Iqbal Vijaya untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono memberikan kunci kontak sepeda motor yamaha Mio BG-

6485 GSJ miliknya kepada anak yang berkonflik dengan hukum lalu anak yang berkonflik dengan hukum diantar oleh saksi Iqbal Vijaya, didalam perjalanan anak yang berkonflik dengan Hukum mengajaksaksi Iqbal Vijaya berhenti di warung manisan dengan alasan beristirahat dan Jajan, pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh Iqbal menunggu ditempat tersebut sementara anak yang berkonflik dengan hukum akan pergi ke rumah neneknya, didalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok tidak bisa hidup, sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum sampai di sekolahan saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono, namun saat itu saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono telah pulang dari sekolah, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum ke bengkel Atok (dpo) di Kelurahan Sidorejo, saat bertemu dengan Atok, kemudian Atok menagih hutang pada anak yang berkonflik dengan hukum, namun saat itu anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut sehingga anak yang berkonflik dengan hukum memberikan sepeda motor milik saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono kepada Atok sebagai jaminan hutangnya tersebut

--Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak--

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan didukung barang bukti sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI:**

**1. HENGKI HERDI JUANSYAH BIN RUDI HARTONO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl Garuda Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau,
- Bahwa benar barang milik saksi yang digelapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosin : E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883, yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi sedang sekolah di Sekolah SMA Azahriah di Jalan genyatu Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan saat itu sedang jam istirahat sekolah, telah datang anak yang berkonflik dengan hukum datang menemui saksi guna minta diantar kerumah neneknya dengan memepgunakan sepeda motor milik saksi, oleh karena saksi masih mengikuti pelajaran sekolah lalu saksi minta tolong sama teman saksi yang bernama Iqbal untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar kemudian Iqbal datang menemui saksi dan menurut keterangan Iqbal pada saksi bahwa sebelum sampai ditempat tujuan anak yang berkonflik dengan hukum meminta diberhentikan disalah satu warung, dengan istirahat dan jajan
- Bahwa benar menurut keterangan Iqbal pada saksi bahwa kemudian anak yang berkonflik dengan hukum meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk kerumah nenek sebentar sedangkan Iqbal disuruh menunggu di warung tersebut

- Bahwa benar menurut keterangan Iqbal kepada saksi bahwa Iqbal telah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum di dekat warung tersebut selama 2 (dua) jam akan tetapi anak yang berkonflik dengan hukum tidak juga datang menemui Iqbal
- Bahwa benar perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum saksi laporkan ke Polres Lubuklinggau
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum

## 2. REZZI REZANDRI bin FAJARUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl Garuda Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau,
- Bahwa benar barang milik saksi yang digelapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosin : E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883, yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh adik saksi yang mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah meminjam sepeda motor miliknya akan tetapi tidak dikembalikan lagi
- Bahwa benar kemudian saksi datang menemui orang tua anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi tidak ada penyelesaian dan orang tuanya mengatakan kepada saksi bahwa silahkan saja apabila mau melaporkan kepada Polisi atas perbuatan anaknya tersebut
- Bahwa benar lalu pada keesokan harinya perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum saksi laporkan ke Polres Lubuklinggau
- Atas keterangan saksi anak yang berkonflik dengan hukum

## 3. IQBAL VIJAYA Bin SWADESI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Hengki yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl Garuda Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau,
- Bahwa benar barang milik hengki yang digelapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosin : E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883, yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi dan Hengki sedang sekolah di Sekolah SMA Azahriah di Jalan Genyatu Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan saat itu sedang jam istirahat sekolah, telah datang anak yang berkonflik dengan hukum datang menemui Hengki yang kemudian meminta antar pada Hengki kerumah neneknya, oleh karena Hengki masih mengikuti pelajaran sekolah lalu Hengki minta tolong pada saksi untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar kemudian saksi mengantar anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempergunakan sepeda motor milik Hengki
- Bahwa benar sebelum sampai ditempat tujuan, lalu anak yang berkonflik dengan hukum meminta diberhentikan disalah satu warung, dengan alasan istirahat dan jajan, akan tetapi tidak jajan

- Bahwa benar kemudian anak yang berkonflik dengan hukum meminjam sepeda motor milik Hengki tersebut dengan alasan untuk kerumah neneknya sebentar yang katanya tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan saksi disuruh menunggu di warung tersebut
- Bahwa benar setelah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum di dekat warung tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam akan tetapi anak yang berkonflik dengan hukum tidak juga datang menemui saksi
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya pada orang disekitar tempat tersebut, akan tetapi mereka mengatakan disana tidak ada orang yang bernama Yokek
- Bahwa benar kemudian saksi menemui Hengki menceritakan kejadian tersebut
- Bahwa benar perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum saksi laporkan ke Polres Lubuklinggau
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum

**KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM :**

**YOKEK APINO RAM ONDRA alias YOKE bin IWAN**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum telah menggelapkan sepeda motor milik Hengki
- Bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib di Sekolah SMA Azhariah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar barang milik Hengki yang digelapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 an. Harsono
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum menggelapkan sepeda motor milik Hengki tersebut dengan cara minta tolong pada Hengki untuk diantar pergi kerumah nenek anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena Hengki masih mengikuti pelajaran sekolah lalu Hengki minta tolong pada Iqbal untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar kemudian Iqbal mengantar anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan sepeda motor milik Hengki
- Bahwa benar sebelum sampai ditempat tujuan, lalu anak yang berkonflik dengan hukum meminta diberhentikan disalah satu warung, dengan alasan istirahat dan jajan, akan tetapi tidak jajan
- Bahwa benar kemudian sepeda motor milik Hengki tersebut, diberikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada orang yang bernama Atok (dpo) sebagai jaminan hutang karena anak ada hutang pada Antok sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi belum ada uang untuk membayarnya
- Berawal dari anak yang berkonflik dengan hukum pulang dari bermain warnet, telah melintasi sekolah SMA Azhariah di Jalan Genyatu Lorong Azhariah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tempat saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono bersekolah, saat itu anak yang berkonflik dengan Hukum telah bertemu dengan saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono yang sedang jam istirahat sekolah, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum meminta antar pada saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono kerumah neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono, akan tetapi saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono tidak bisa mengantar anak yang berkonflik dengan hukum karena saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono masih mengikuti pelajaran sekolah, kemudian saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono meminta tolong pada temannya yaitu saksi Iqbal Vijaya untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga saksi Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono memberikan kunci kontak sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ miliknya kepada anak yang berkonflik dengan hukum lalu anak yang berkonflik dengan hukum diantar oleh saksi Iqbal Vijaya, didalam perjalanan anak yang

berkonflik dengan Hukum mengajaksaksi Iqbal Vijaya berhenti di warung manisan dengan alasan beristirahat dan Jajan, pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh Iqbal menunggu ditempat tersebut sementara anak yang berkonflik dengan hukum akan pergi kerumah neneknya, didalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok tidak bisa hidup, sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum sampai di sekolahan saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono, namun saat itu saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono telah pulang dari sekolah, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh anak yang berkonflik dengan hukum ke bengkel Atok (dpo) di Kelurahan Sidorejo, saat bertemu dengan Atok, kemudian Atok menagih hutang pada anak yang berkonflik dengan hukum, namun saat itu anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut sehingga anak yang berkonflik dengan hukum memberikan sepeda motor milik saksi Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono kepada Atok sebagai jaminan hutangnya tersebut

**PETUNJUK :**

Adanya petunjuk yaitu diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana dimaksud yang pelakunya adalah terdakwa.

**BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 an. Harsono
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 nomor register L-1189980 an.Harsono
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 nomor register L-1189980 an.Harsono

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 372, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Barang siapa :**

Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, jelas disini yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah **Yokek Apino Ram Ondra alias Yoke Bin Iwan** lah yang identitasnya telah tercantum pada halaman depan surat tuntutan ini, didepan persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti

**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian, termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :**

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib di Sekolah SMA Azhariah Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, anak yang berkonflik dengan hukum pulang dari bermain warnet, telah datang menemui Hengki Herdi Juansyah bin Rudi Hartono di Sekolah SMA Azhariah, setelah bertemu kemudian anak yang berkonflik dengan hukum minta tolong pada Hengki untuk

diantar kerumah neneknya dengan mempergunakan sepeda motor milik Hengki, oleh karena Hengki masih mengikuti pelajaran sekolah lalu Hengki minta tolong sama teman Hengki yang bernama Iqbal untuk mengantar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, kemudian Hengki menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian diantar oleh Iqbal dengan tujuan kerumah nenek anak yang berkonflik dengan hukum, sebelum sampai ditempat tujuan anak yang berkonflik dengan hukum meminta diberhentikan disalah satu warung, dengan istirahat dan jajan, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum meminjam pada Iqbal sepeda motor milik Hengki tersebut dengan alasan untuk kerumah neneknya sebentar sedangkan Iqbal disuruh menunggu di warung tersebut, setelah menunggu selama 2 (dua) jam akan tetapi anak yang berkonflik dengan hukum tidak juga datang menemui Iqbal, lalu Iqbal bertanya pada orang disekitar tempat tersebut, akan tetapi mereka mengatakan bahwa disana tidak ada orang yang bernama Yokek

-Bahwa benar kemudian sepeda motor milik Hengki tersebut, diberikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada orang yang bernama Atok (dpo) sebagai jaminan hutang karena anak ada hutang pada Antok sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi belum ada uang untuk membayarnya dengan demikain unsur tersebut diatas telah terbukti

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti melanggar pasal 372 kuhp dan sewajarnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, oleh sebab itu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa

Selanjutnya sampailah kami pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, namun perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Anak yang berkonflik dengan hukum sudah pernah di hukum
- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum merugikan orang lain

**Hal - hal yang meringankan :**

- Anak yang berkonflik dengan hukum masih anak-anak sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari

Berdasarkan uraian yang dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Yokek Apino Ram Ondra alias Yoke Bin Iwan, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dalam surat dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Yokek Apino Ram Ondra alias Yoke Bin Iwan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 an. Harsono
  - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 nomor register L-1189980 an.Harsono
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BG-6485 GSJ tahun 2015 warna hitam, Nosinv: E3R2E0176883, Noka : MK3SE8810FJ176883 nomor register L-1189980 an.Harsono  
(dikembalikan kepada Hengki Herdi Juansyah Bin Rudi Hartono)
4. Menetapkan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum Yokek Apino Ram Ondra alias Yoke Bin Iwan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Kamis** tanggal **18** September 2025

PENUNTUT UMUM



**RODIANAH,SH**

JAKSA MADYA NIP. 196412051987032001



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-71411-5974/0811-7350-850

**Demi Keadilan**

Lubuk Linggau, 22 September 2025

Prihal : Pledoi Penasihat Hukum  
Perkara Nomor : 18/Pid.B/2025/PN-LLG

**Kepada Yang Terhormat:**  
**Hakim Pemeriksa Perkara Pidana**  
Perkara Nomor : 18/Pid.B/2025/PN-LLG

Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
di-  
**LUBUKLINGGAU**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H., Bambang Satia Darma, S.H., Viki Oktaviani, S.H.**, Adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme, No.03, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik [bsd3.850@gmail.com](mailto:bsd3.850@gmail.com).

Berdasarkan Penetapan Nomor Perkara Nomor : 18/Pid.B/2025/PN-LLG bertindak untuk dan atas nama **Anak yang Berhadapan Dengan Hukum:**

Nama : **Yokek Apino Ram Ondra alias Yoke Bin Iwan**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 14 April 2008  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mandala, RT.001, Kelurahan Ulak Lebar, Kec. Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau.  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (Kelas II)  
Pekerjaan : Pelajar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Hakim yang kami Muliakan, atas kesempatan diberikan kepada kami



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-71411-5974/0811-7350-850

sebagai Penasehat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk menyampaikan Pledoi ini.

Sebagai Penasihat hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum, kami senantiasa tetap akan berpegang pada prinsip penegak hukum yang berwawasan keadilan, yang sudah semestinya memang harus ditegakkan oleh siapapun yang mengikuti persidangan yang penuh khidmad ini.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 dipersidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dan anak yang berhadapan dengan hukum didakwa melanggar ketentuan Pasal sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

## **Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati**

Bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang telah dibacakan Jaksa penuntut umum dipersidangan Kami Penasehat hukum Anak Pelaku dalam Pembelaan tidak akan menguraikan dan membahas Keterangan saksi saksi dan terdakwa, karena hal itu telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya dan tentunya telah dicatat dan dirangkum oleh Panitera Pengganti dalam perkara ini.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, maupun barang bukti yang di ajukan kepersidangan ini, kami selaku penasehat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum sepakat dengan Pasal yang disangkakan kepada Anak Pelaku, begitupun juga dengan pasal yang terbukti dalam persidangan ini, *namun kami Penasehat Hukum Anak Pelaku sangat berkeberatan terhadap lamanya tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum*, karena terlalu berat untuk Anak Pelaku menjalaninya. dan harapan kami Semoga yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman ini dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Mengakui Segala Perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban.
2. Bahwa barang bukti motor telah kembali kepada korban
3. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Kooperatif.
4. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tindak pidana lainnya.
5. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum masih memiliki masa depan dan di harapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.



## PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-71411-5974/0811-7350-850

6. Bahwa orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum, masih sanggup untuk mengurus mendidik Anak yang berhadapan dengan Hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum v Anak yang berhadapan dengan Hukum mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seringan-ringannya.

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami  
Penasehat Hukum



BURMANSYAHTIA DARMA, S.H., M.H

BAMBANG SATIA DARMA, S.H.

VIKI OKTAVIANI, S.H

**PENGADILAN NEGERI  
LUBUKLINGGAU**

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Yokek Apino Ram Ondra Alias Yoke Bin Iwan
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/14 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala No. 81 Rt. 01 Kelurahan Ulak Lebar  
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Yokek Apino Ram Ondra Alias Yoke Bin Iwan ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh orangtua / ibu Anak yang bernama Rika dan didampingi oleh petugas Bapas yang bernama Nilisa Hasian Natalia, S.Psi berdasarkan surat tugas nomor : WP.6.PAS.PAN.25.PK.04.03-212 tertanggal 10 September 2025, serta Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma S.H, Viki Oktaviani, S.H dan Pipin Lestari, S.H, para Advokat pada Posbakum Silampari, berkantor di Jalan Cereme No.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2025 Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tanggal 3 September 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tanggal 3 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Yokek Apino Ram Ondra Alias Yoke Bin Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yokek Apino Ram Ondra Alias Yoke Bin Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol B 6485 GSJ. Noka MH3SE8810FJ172463. Nosin E3R2E0176883 an HARSONO;
  - 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Wama Hitam dengan Nopol B 6485 GSJ. Noka MH3SE8810FJ172463 Nosin E3R2E0176883. Nomor Register L-1189980 an HARSONO;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Wama Hitam dengan Nopol B 6485 GSJ. Noka MH3SE8810FJ172463. Nosin E3R2E0176883. Nomor Register 08598273 an HARSONO.

Dikembalikan kepada saksi korban Razzi Rezandri Bin Fajarudin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah,S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa dihadiri Ibu anak;

Panitera-Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Emi Huzaimah,A.Md

Tri Lestari,S.H.,M.H.



Pengadilan Negeri Lubuk Linggau  
Panitera Tingkat Pertama  
Nizom S.H., M.H. - 197011171993031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp. (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457861

Email: [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id)

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

## INFORMASI DETAIL PERKARA

Cari

Nomor Perkara		Penuntut Umum				Anak Berhadapan dengan Hukum		Status Perkara
18/Pid.Sus-Anak/2026/PN.Llg		Podianah, SH				Anak Berhadapan Dengan Hukum		Minulasi
Data Umum		Jadwal Sidang		Barang Bukti		Riwayat Perkara		
No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda		Ruang		Alasan Ditungka	
1	Kamis, 11 Sep. 2025	10:00:00 s/d 14:00:00	SIDANG PERTAMA		RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)		Tuntutan Pidana	
2	Kamis, 18 Sep. 2025	10:00:00 s/d 12:00:00	Tuntutan Pidana		RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)		Pembelaan dari Anak	
3	Senin, 22 Sep. 2025	10:00:00 s/d 14:00:00	Pembelaan dari Anak dan Pembacaan Putusan		RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)		0	

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850



## SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 18/Pid.Sus Anak/2025/ pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : Yokek Apino Ram Ondra

NIK : 1673061404080001

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

- Nama : Viki Oktaviani,S.H  
Jabatan : Advokat
- Nama : Burmansyahtia Darma,S.H.M.H  
Jabatan : Advokat

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 11 September 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum

Viki Oktaviani, S.H

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.

Pemberi Kuasa

Ketua Pusbakum Silampari



Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.





# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:



Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H  
Jabatan : Direktur/Ketua  
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari  
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 18/pid.sus anak/2025/ pn llg  
Nama : Yokek Apino Ram Ondra  
NIK : 1673061404080001  
Alamat : Jl Mandala No 81, RT 01 . Kel Ulak Lebar, Kec Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua  
  


Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II  
**KELURAHAN ULAK LEBAR**

Jl. Munawwaroh III RT.08KelurahanUlakLebar. KodePos : 31616

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**  
**Nomor : 400/ 88 /KESRA/UL/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Ulak Lebar Kecamatan Lubuk linggau Barat II Kota Lubuk linggau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOKEK APINO RAMONDRA  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 14 April 2008  
JenisKelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
NIK : 1673061404080001  
Alamat : Jl. Mandala No.81 RT.01 Kelurahan Ulak Lebar  
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk linggau.

Berdasarkan Keterangan yang bersangkutan bahwa memang benar nama tersebut di atas adalah warga yang berdomisili di Jalan Mandala No.81 RT.01 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II dan memang benar yang bersangkutan termasuk kategori warga yang tidak mampu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lubuklinggau  
Padatanggal : 12 September 2025



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum

Lubuklinggau, 11 05 2025

Kepada Yth

Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari

Di

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yokek Apino Ram Ondra

Umur : 17 th

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. Mandak, Kel. ulak lebar, Kota Lubuk Linggau

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma Cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi Advokat.

~~Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.~~

Hormat Saya



.....  


Rica

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : *YOKEK APIND RANI ANDRA*  
Tempat/Tanggal Lahir : *LUBUK LINGSAU, 19 APRIL 2008*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan*  
Alamat : *Jl. MANDALA, NO. 81, RT. 001, KEL. ULAK LEBAR, KOTA LUBUK LINGSAU*  
Nomor Perkara :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubulinggau, *22-9* - 2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum

  
.....  
  
Rika



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

## SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 18/pid.sus anak/2025/ pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari **Yokek Apino Ram Ondra** Tertanggal 11 September 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **Yokek Apino Ram Ondra**

NIK : 1673061404080001

Alamat : Jl Mandala No 81, RT 01 . Kel Ulak Lebar, Kec Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Belum Bekerja


Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **Anak Pelaku** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak Pelaku **Yokek**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 11 September 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H.



K 16/3UU83128

# KARTU KELUARGA

No. 1673062009110004

Nama Kepala Keluarga : **IWAN**  
 Alamat : **JL MANDALA NO. 81**  
 RT/RW : **001 /**  
 Desa/Kelurahan : **ULAK LEBAR**

Kecamatan : **LUBUKLINGGAU BARAT II**  
 Kabupaten/Kota : **KOTA LUBUK LINGGAU**  
 Kode Pos :  
 Provinsi : **SUMATERA SELATAN**

No	Nama Lengkap	Nik	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	IWAN	1673060008720001	LAKI-LAKI	PALEMBANG	05-08-1972	ISLAM	SILT/SEDERAJAT	MIRAS/MASTA
2	RIKA	1673064306760003	PEREMPUAN	PALEMBANG	03-08-1978	ISLAM	SILT/SEDERAJAT	MENSURUS RUMAH TANGGA
3	YAYANG ORLANDO	1673064208090001	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	12-08-2000	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
4	YOKEKAPINO RAMI ONDRA	1673064404000001	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	14-04-2008	ISLAM	BELUM TAMAT/SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
5	YOHANA	1673064442110001	PEREMPUAN	LUBUKLINGGAU	04-12-2011	ISLAM	TIDAKBELI SEKOLAH	BELUM/TIDAK PEKERJA
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Nama Orang Tua	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA-KELUARGA	WNI				NUAMA	NUAMA	NUAMA
2	KAWIN	ISTRI	WNI				RAZYU	RAZYU	RAZYU
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI				RIKA	RIKA	RIKA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI				RIKA	RIKA	RIKA
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI				RIKA	RIKA	RIKA
6									
7									
8									
9									
10									

21-10-2014

Dikeluarkan Tanggal  
LEMBAR


- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan



Tanda Tangan dan Cap Tempol

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

AL5960047846



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ 6359 /CSL/TLB/XII/2011 \_\_\_\_\_  
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbd  
in accordance with state gazette

bahwa di \_\_\_\_\_ Lubuklinggau \_\_\_\_\_ pada tanggal Empat belas April \_\_\_\_\_  
that in \_\_\_\_\_ on date

\_\_\_\_\_ tahun Dua ribu delapan \_\_\_\_\_ telah lahir  
on year was born

: **YOKEK APINO RAMONDRA** :

anak ke dua jenis laki - laki anak dari suami istri : **I W A N** dan \_\_\_\_\_  
child no **RIKA**

— Penerbitan Akta Kelahiran ini berdasarkan SK. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor : 42 / KPTS / DUKCAPIL / XII / 2011 Tanggal 31 Desember 2011 tentang Persetujuan Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang Terlambat Pencatatannya.

Kutipan ini dikeluarkan Di Lubuklinggau \_\_\_\_\_

The excerpt is issued

pada tanggal Tiga puluh satu Desember \_\_\_\_\_

on date

Tahun Dua ribu sebelas \_\_\_\_\_

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Head of

Kota Lubuklinggau \_\_\_\_\_



**Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.Si**

LUBUKLINGGAU 19620407 198903 1 006

yokek

